

**PENERAPAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN
BARANG ANTARA PT. BINTANG MITRA SEMESTA RAYA TBK
DENGAN PT. UNITAMA PUSAKA SEMPURNA CABANG
KABUPATEN SERANG**

Sulasno¹, Firdan Azi Nugraha²
Universitas Serang Raya
Email: sulasno1971@gmail.com¹

ABSTRAK

Lalu lintas angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting, khususnya di wilayah Kabupaten Serang Provinsi Banten yang secara aktif dalam upaya untuk melakukan dan terus mendorong mobilitas pergerakannya dari hasil Pembangunan terhadap suatu integritas yang sangat tinggi secara nasional sebagai dari bagian alat transportasi utama untuk memajukan dalam hal upaya mengenai dengan kesejahteraan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna dan tanggung jawab para pihak dalam Upaya pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang Kabupaten Serang Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik analisa data menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan pelaksanaan perjanjian belum sesuai dengan apa yang telah di sepakati dan tanggung jawab dalam perjanjian ini tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan bagi para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengangkutan, PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dan PT. Unitama Pusaka Sempurna.

ABSTRACT

Road transport traffic has a very important role, especially in the Serang Regency area, Banten Province, which is actively making efforts to carry out and continue to encourage mobility from development results to a very high integrity nationally as part of the main means of transportation to advance in terms of efforts regarding the general welfare. This research aims to determine the implementation of the goods transportation agreement between PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk with PT. Unitama Pusaka Perfect and the responsibilities of the parties in efforts to implement the goods transportation agreement between PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk with PT. Unitama Pusaka Perfect, Serang Banten Regency Branch. This research uses qualitative methods with an empirical juridical approach. The data used in this research are primary, secondary and tertiary data. The data analysis technique uses descriptive analytical techniques. The results of this research show that the implementation of the agreement is not in accordance with what has been agreed and the responsibilities in this agreement are not in accordance with what has been agreed for the parties.

Keywords: Agreement, Transportation, PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk and PT. Unitama Perfect Heirloom.

PENDAHULUAN

Kabupaten Serang merupakan daerah Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Banten yang berdekatan dengan wilayah daerah Kota Cilegon dan wilayah Kota Serang. Kabupaten Serang sendiri mempunyai 29 Kecamatan diantaranya. Anyar, Bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunung Sari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwaktu, Lebak Wangi, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamayaran, Petir, Pontang, Puloampel, Tanara, Tirtayasa, Tanjung Teja dan Waringin Kurung dengan jumlah penduduk 1.623.409. Kabupaten Serang Banten ini terletak di daerah ujung barat laut dari Pulau Jawa luas dari daerah Kabupaten Serang Banten sendiri mempunyai 1.469,66 km² dengan kepadatan penduduk 1,146 Jiwa/km². Hal ini berdasarkan dengan Data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Kabupaten serang sendiri mempunyai 362,000 perusahaan hal ini tentu berdasarkan dengan jumlah data yang ada pada Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Dinas Ketenagakerjaan yang berada di daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten pada saat ini Kabupaten Serang, Banten mempunyai banyak nya Kawasan industri dan diantaranya Kawasan industri yang terbesar di Kabupaten Serang adalah Kawasan Moderen Cikande Industrial Estate yang memiliki luas lahan 1.800 hektare Kawasan ini terletak di ruas jalan raya Jakarta-Serang Km. 68 Serang. Banten dan Kawasan industrial Wilmar Nabati Indonesua – Flour Mills Bojonegara Kabupaten Serang yang memiliki luas lahan 800 hektare Kawasan ini terletak di ruas jalan raya Bojonegara Km. 5 Kavling 162, Desa Terate, Kecamatan Kramatwaktu, Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Lalu lintas angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting khususnya di wilayah Kabupaten Serang Banten yang secara aktif dalam upaya untuk melakukan dan terus mendorong mobilitas pergerakannya dari hasil Pembangunan terhadap suatu integritas yang sangat tinggi secara nasional sebagai dari bagian alat transportasi utama untuk memajukan dalam hal upaya mengenai dengan kesejahteraan umum, tentu dalam hal ini sebagaimana telah diamanatkan kedalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini tentu sebagai dari bagian suatu sistem pada transportasi yang tetap harus dikembangkan melalui dari sebuah potensi serta bagaimana peranannya bagi transportasi angkutan jalan dalam upaya untuk tetap terus menwujudkan bagi suatu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu Lintas, tentu dalam rangka untuk menunjang dan mendukung suatu sistem pada Pembangunan ekonomi di sektor perindustri pada pusat perdagangan.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dikenal dengan 3 (tiga) jenis komoditi terhadap pengangkutan barang diantaranya, pengangkutan darat, pengangkutan udara dan pengangkutan laut. Pengangkutan darat tentu sering sekali menjadi opsi pilihan yang paling dominan banyak dipilih oleh pengusaha-pengusaha dari suatu perusahaan swasta. Contoh dari pengangkutan Darat disini yang dilakukan oleh pengusaha dari Perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Melalui dari perusahaan transportir PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang wilayah Kabupaten Serang Banten yang berperan aktif dibidang jasa transportasi angkutan jalan, tentu dalam pengangkutan darat disini karena lebih beragamnya suatu jenis dari barang muatan dan komoditasnya yang digunakan maupun biaya pengirimannya yang lebih ideal dan ekonomis dibandingkan pada jenis pengangkutan yang lainnya. Bahwa terdapat kedalam empat faktor utama yang dinilai mempengaruhi dalam memilih pengangkutan darat dibandingkan memilih transportasi angkutan lain untuk memenuhi kebutuhan jasa pengangkutan dengan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan.

Sektor dalam perdagangan dunia usaha industri akan dijadikan sebuah tingkat ketinggian sebagai pemimpin dalam upaya untuk memajukan usaha bisnisnya dalam suatu perekonomian karena dalam Pembangunan suatu usaha dapat menghidupkan terhadap pada pusat perekonomian disekitar khususnya di wilayah Kabupaten Serang yang sehingga sampai saat ini dapat memberikan sebuah efek positif dalam perekonomian daerah dan tentu juga dapat memberikan kontribusi sebagaimana pengakuan yang ditimbulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang dengan harus tetap dijalankan dengan menciptakan suatu mekanisme pada kebijakan terhadap bagi tenaga kerja dalam upaya penting untuk memberikan peluang bagi

lapangan kerja di Wilayah Kabupaten Serang, Banten.

PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai dari perusahaan swasta pemilik dari jasa transportasi angkutan, tentu juga dalam hal ini mengenai akan adanya suatu Upaya bagaimana tentang peranan yang sangat penting guna dengan adanya permindahan suatu barang dari tempat tujuan ke tempat yang lainnya dan juga untuk meningkatkan suatu elektabilitas daya usaha saing dan nilai ekonomis kedalam suatu hasil dari produk barang pengangkutannya dan juga mengenai adanya suatu kepentingan dari usaha bisnis melalui indikator perdagangan dalam sektor dunia industri. Pengangkutan barang pada umumnya masih sangatlah penting dibutuhkan bagi para pihak konsumen dan tentu terutama dibidang usaha perdagangan dengan melalui akan adanya sebuah kebutuhan pokok didalam sektor Perindustrian terhadap Perusahaan lainnya. Produk tidak hanya digunakan dalam suatu kata istilah benda yang berwujud namun juga dalam suatu usaha yang tidak berwujud bagi barang ataupun jasa, salah satunya dengan jual beli barang ataupun jasa pada saat pengriman barang angkutan.

Dengan jumlah sarana bagi transportir yang semakin banyak akan tetapi diperlukan dalam suatu pengelolaan bagi sarana transportir Lalu Lintas Angkutan Jalan yang ekonomis dan tidak menambah suatu beban terhadap Lalu Lintas Angkutan Jalan yang terlalu tinggi terhadap yang lainnya. Dalam hal ini keberadaan jasa angkutan transportasi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sangatlah tepat karena dengan demikian bahwa angkutan transportasi ini menunjang rasio dari suatu perbandingan antara jumlah pengangkutan dengan jenis komoditasnya sehingga dalam penggunaan dalam ruang jalan lebih strategis ideal dan efesien dikarenakan dengan tujuan awal dari sebuah transportasi yaitu untuk memaksimalkan barang muatannya dari suatu pergerakan mobilitas terhadap produk barang angkutannya yang dihasilkan.

Demikian dalam hal pada suatu pengangkutan agar lebih bisa lagi dilakukan secara mufakat maka suatu perjanjian harus di sahkan terlebih dahulu dengan antar pihak dari jasa angkutan transportasi PT. Unitama Pusaka Sempurna dengan perusahaan dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk sebagai produsen. Dalam hal ini suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi dari syarat sah nya suatu perjanjian. Meningkatnya suatu permintaan bagi jasa armada transportasi pengangkutan barang dan jenis dari komoditinya agar mengundang dari berbagai para elemen pelaku bisnis dan khususnya kepada perusahaan transportasi yang dimiliki oleh perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna agar dengan terus siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pada suatu pengangkutan barang dan tentu dari penerapan perjanjian yang telah dibuat secara bersama-sama dengan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. Perjanjian pengangkutan barang tersebut dibuat di Jakarta pada tanggal 16 Juni tahun 2022 dan telah disetujui oleh masing-masing dari kedua belah pihak yang bersangkutan dengan tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Dengan segala bentuk resiko yang akan dihadapinya dari suatu perjanjian pengangkutan barang walaupun pihak dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna telah dianggap lebih aman dan terpercaya dalam suatu penyedia ekspedisi barang angkutan jasa dari sebuah transportasi dan tentu agar terjalinnya pengangkutan barang tersebut dengan Perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan lancar namun jangan ada dari pihak masing-masing yang akan mempunyai peluang yang akan disalahgunakan atau merugikan untuk mencari suatu keuntungan ekonomi atau politisi secara melawan hukum yang ada.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode kualitatif adalah metode yang dipergunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian yang dapat mengasilkan data-data yang valid secara real dan deskriptif, yang didalamnya dapat secara lisan ataupun tulisan dari para pelaku yang peneliti amati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif karena dengan menggunakan metode tersebut peneliti dapat memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis pada suatu gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari Masyarakat yang bersangkutan

untuk memperoleh gambaran-gambaran mengenai pola yang berlaku. Sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Sdangkan alat pengumpul data memalui survey, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dan studi dokumen, kemudian Analisa data menggunakan diskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang Kabupaten Serang

Dalam rangka melaksanakan hubungan hukum dengan pihak lain terutama berkaitan dengan sektor dibidang ekonomi dan bisnis perdagangan, maka perdagangan itu supaya mendapatkan kepastian hukum dibuatlah suatu perjanjian, perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, tentu dalam penerapannya diharapkan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan namun dalam prakteknya penerapan pelaksanaan perjanjian tersebut rata-rata melakukan wanprestasi.

Kabupaten Serang merupakan daerah yang dikelilingi oleh Perindustrian dan tercatat pada tahun 2014 ada 1,622 perusahaan dalam skala besar yang berada di wilayah provinsi Banten, menurut pandangan pemprov Banten, menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan pada sektor industri naik sebesar 2,64% untuk industri sedang dan besar sedangkan industri mikro tumbuh sebesar 0,97%. Peningkatan ekspor barang dari arah Merak-Serang dengan jumlah 6,65% yang dimana hal tersebut mempengaruhi jumlah kendaraan pengiriman yang melintas dari arah Serang, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Pertumbuhan industri memberikan dampak kepada naiknya volume lalu lintas angkutan industri barang melalui jalur darat. Volume lalu lintas angkutan barang selama Tahun 2008-2018 menurut data Badan Pusat Stastik (BPS) jumlah rata-rata dari 405,9628 ribu ton yang dihasilkan. Menurut kepala Divisi Operasi Jasa Marga, menjelaskan bahwa ada 137,432 kendaraan perhari yang melintas dari jalan merak, Serang, Tangerang, Jakarta, Bekasi, cikarang, bogor dan bandung. Kondisi diatas menunjukan pertumbuhan ekonomi daerah Serang-Banten khususnya Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dengan jumlah 53 armada transportir pada tujuan pengirimannya sangatla pesat dibanding dengan 10 tahun sebelumnya dari 42% menjadi 85% hal ini menunjukan bahwa suatu pergerakan mobilitas dalam upaya pelaksanaan pengangkutan barang yang dilakukan oleh perusahaan transportir PT. Unitama Pusaka Sempurna terhadap barang angkutan dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk di wilayah Kabupaten Serang sangatlah dibutuhkan bagi pemerintah hal ini bertujuan untuk meningkatkan suatu elektabilitas terhadap sumber daya ekonomi khususnya dibidang industri perdagangan yang tetap unggul dan mendapatkan daya saing yang lebih signifikan dengan lebih tinggi lagi dan tentu untuk menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah khususnya dibidang sektor ekonomi dan industri.

Perusahaan transportasi dari PT. Unitama Pusaka Sempurna dalam sistem pelayanannya mengutamakan prioritas barang yang akan dikirim kannya ke pihak costomer (pembeli) melalui barang angkutan dari perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. Proses pelayanannya dilakukan dalam bentuk Kerjasama sehingga kedua belah pihak dari pelaku bisnis tersebut yaitu perusahaan transportir PT. Unitama Pusaka Sempurna melakukan pengiriman barang kepada pihak costomer (pembeli) dalam kaitannya hal ini untuk melakukan pengiriman secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pengiriman barang yang ditentukan oleh pihak produsen dari perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk,terlampir dalam laporan pengiriman barang pada saat terjadi kesalahan pengiriman barang, perusahaan jasa angkutan transportasi PT. Unitama Pusaka Sempurna harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut jika melakukan suatu hubungan wanprestasi

Perjanjian yang telah dibuat secara sah dan mengikat oleh kedua belah pihak yang dimana antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna akan melakukan kewajibannya dalam suatu hubungan dan hak yang perlu direalisasikan melalui pada

proses penyelenggaraan pengangkutan barang dan pembayaran biaya angkutan, proses dalam penyelenggaraan pengangkutan melalui darat ini mempunyai tiga tahap diantaranya yaitu, pemuatan barang, pembarangan pengiriman dan pelaksanaan penurunan saat pembongkaran barang tersebut kepihak costomer (pembeli). Dalam kaitannya suatu pengangkutan barang yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna melalui pengangkutan darat tentu dalam tahap pelaksanaannya dapat pula didasarkan terhadap suatu isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yang diantaranya dengan perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna, yang dimana dari salah satu perusahaan jasa pengangkutan barang yaitu perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna.

Perjanjian pengangkutan merupakan suatu persetujuan dari antara pengguna layanan dengan pengangkutan, yang mana kedua belah pihak antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna sudah mempunyai hak progresif dan kewajibannya untuk pengangkutan barang melalui jalur darat. Perjanjian pengangkutan barang dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang Kabupaten Serang termuat di dalam hubungan aturan mengenai suatu perjanjian. Dalam kaitannya suatu ketetapan tersebut dicetak dalam lembaran bentuk bukti pengiriman, pengiriman yang diterima terhadap costomer yaitu pengiriman barang dari perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Cabang Kabupaten Serang, Banten, dan oleh karena sebab itu perjanjian antar kedua belah pihak yang dimana PT. Unitama Pusaka Sempurna dengan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk mempunyai suatu perjanjian baku yang disepakati oleh masing-masing kedua belah pihak.

Pelaksanaan perjanjian antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna diatur sesuai dengan Surat Perjanjian tertulis yang telah di sepakati dan di tanda tangani bersama kedua belah pihak yang isinya diantaranya:

- a. **PIHAK PERTAMA** PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. sebagai pemilik barang angkutan menunjuk **PIHAK KEDUA** PT. Unitama Pusaka Sempurna untuk melaksanakan pemuatan (Stevedoring) barang,
- b. **PIHAK KEDUA** PT. Unitama Pusaka Sempurna menyediakan sarana kendaraan transportasi untuk muatan barang ke tempat tujuan.
- c. **PIHAK KEDUA** PT. Unitama Pusaka Sempurna menjamin kelancaran barang muatan dari **PIHAK PERTAMA** PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk sampai ke tempat tujuan yang lainnya.

Berdasarkan ke tiga pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu perjanjian pengiriman barang antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang Kabupaten Serang, Banten telah dilaksanakan sesuai dengan penjelasan sebagaimana “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pada prinsip nya suatu perjanjian terhadap pengiriman barang berdasar pada konsensualisme, perjanjian pengiriman barang tidak disyaratkan harus dalam bentuk tulisan atau tertulis namun tetapi melainkan dengan cukup dengan kata sepakat bagi pihak secara bersama, namun apabila dalam suatu praktik pelaksanaannya terhadap proses penyerahan dan penerimaan muatan barang yang disebut juga proses penjualan barang atau jasa transportasi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk sebagai produsen terhadap costomer (pembeli).

Sering tentu kita jumpai dengan adanya suatu surat jalan terlebih terdahulu sebagai dari syarat resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk terhadap sopir angkutan dari jasa transportasi PT. Unitama Pusaka Sempurna, tentu dalam hal ini bukanlah syarat mengenai dari pembentukan perjanjian pengangkutan barang melainkan dengan adanya suatu dari tanggung jawab terhadap sopir transportasi angkutan yang akan sepenuhnya bertanggung jawab dan mengambil resiko terhadap suatu pekerjaan yang dimilikinya terhadap atas dengan suatu keutuhan dan keselamatan barang angkutan yang diangkutnya selama dalam perjalanan hal ini tentu sebagai suatu proses pada saat terjadinya pengiriman barang angkutan terhadap costomer (pembeli) berdasarkan dengan tempat tujuannya. surat jalan pengiriman barang angkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk terhadap sopir angkutan dari transportasi PT. Unitama Pusaka

Sempurna dalam rangka pelaksanaan perjalanan pada saat pengiriman barang angkutan dengan secara resmi dan sah dalam hal ini tentu PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai dari pemegang angkutan transportasi untuk tetap melaksanakan kewajiban dari kegiatan pemuatan barang di tempat muat sampai tempat pembongkaran pada saat pengiriman barang di costomer. Surat jalan yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk tersebut pada prinsip utamanya mengatur mengenai adanya jumlah dan jenis barang komiditinya yang akan dimuat atau dibongkar hal ini tentu telah tercantum dalam isi surat jalan pengiriman barang angkutan tersebut. Dalam pelaksanaan pengiriman barang di Plant area Pabrik Wilayah Cabang Kabupaten Serang, sopir transportasi angkutan akan menerima Surat Jalan terlebih dahulu sebelum mengirim barang angkutannya dengan diantaranya ada empat jenis bentuk dokumen surat jalan yang diterima, diantaranya pertama surat pengiriman untuk pembeli costumer, yang kedua surat jalan untuk perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk, yang ketiga surat jalan untuk invoice perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna dan yang ke empat struk timbang barang angkutan.

Pada saat surat jalan muatan tersebut diterima oleh transportir terdiri dari beberapa bagian diantaranya, nomor surat jalan, nama barang yang akan dikirim, berat ukuran timbangan tonase, nomor segel, Alamat Wilayah tujuan pengiriman, nama PT Costumer yang akan dituju, tanggal pengiriman barang, tanggal penerimaan barang, nama perusahaan transportasi PT. Unitama Pusaka Sempurna, cap stempel perusahaan transportasi PT. Unitama Pusaka Sempurna, nama sopir transportasi pengirim barang, nama perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk, cap stempel perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk, nama yang menerima barang dan cap stempel costumer dari pembelian barang tersebut. Dalam keterangan tersebut maka harus diperhatikan secara cermat dan tentu bagi perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai dari jasa angkutan transportasi dalam hal keterangan tersebut sangat penting artinya bagi suatu perusahaan pengiriman barang dalam hubungannya dengan tanggung jawabnya, sedangkan fungsi dari nomor surat jalan tersebut adalah sebagai tanda terima atas barang-barang yang akan dimuatnya, setelah ditanda tangani oleh pihak perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk yang bertindak sebagai wakil dari perusahaan pengiriman barang angkutan kepada sopir transportasi dari angkutan PT. Unitama Pusaka Sempurna. Setelah surat jalan ditanda tangani oleh wakil perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Cabang Kabupaten Serang maka barang yang telah dimuat secara resmi dan sah boleh dikirim kepada tempat tujuan yang akan dikirimkannya sesuai dengan alamat dari surat jalan tersebut.

Pada saat pelaksanaan pembongkaran barang harus dilengkapi dengan surat jalan pengiriman barang yang di berikan oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk terhadap transportir angkutan dari PT. Unitama Pusaka Sempurna untuk diserahkan kepada pihak costumer pembeli yang berisikan dengan data-data sebagai nama dari barang muatan, tonase berat timbangan dan alamat pengiriman barang sesuai dengan tujuan pengiriman dan transportasi yang mengirimkan barang angkutan tersebut harus sesuai dengan data nama pada surat jalan. Setelah barang dibongkar lalu di timbang kembali dan harus utuh dengan berdasarkan pada surat jalan yang sebelumnya apakah sesuai dengan struk timbang pada sebelumnya apakah berbeda, Tentu hal ini menjadi tanggungan bentuk segala resiko jika terjadi kesesutan akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai pihak jasa transportasi.

Pelaksanaan perjanjian ini diawali dengan saling mengikat diri satu sama dengan yang lain kedalam suatu isi surat perjanjian antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna diantaranya dari surat perjanjian tersebut menerangkan diantaranya:

PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai jasa angkutan transportir memberikan kerja sama kepada PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk untuk pengangkutan barang dari wilayah Cabang Kabupaten Serang. Adanya perjanjian tersebut PT. Unitama Pusaka Sempurna telah memberikan peluang dan menyanggupi kerja sama untuk mengisi jasa armada transportasi angkutannya kepada pihak dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dan apabila PT. Unitama Pusaka Sempurna tidak bersedia mengisi muatan barang yang ditentukan oleh perusahaan PT.

Bintang Mitra Semesta Raya Tbk maka perjanjian dapat dibatalkan secara sah demi hukum tanpa adanya masalah atau claim dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nanang Syamsudin selaku Manager Operasional PT. Unitama Pusaka Sempurna Pada hari sabtu tanggal 03 Agustus 2024 memberikan keterangan bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan oleh PT. Unitama Pusaka Sempurna terhadap pengangkutan barang komoditi dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk harus mempunyai komitmen sesuai dengan isi suatu perjanjian yang telah disepakati secara bersama dengan saling mengikatkan diri dalam suatu peraturan perjanjian yang sudah ditanda tangani secara sah dan spontan. Lebih lanjut disampaikan jika terjadinya suatu barang rusak maka dilakukan terlebih dahulu pengecekan kualitas barang muatan dengan biometer dan fisik kendaraan sesuai apa tidak nya dengan pada sebelumnya, namun jika barang tersebut sesuai dengan kualitas dan kuantitas pada sebelumnya maka akan dilakukanya negosiasi kepihak perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk untuk dilakukannya perpindahan tempat bongkar ke tempat tujuan yang lainnya dengan mengantikan surat jalan transporter Masa berakhirnya perjanjian yang dilakukan antara perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna dengan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkannya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, antara Thomas Welly selaku direktur utama dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan Ir. Paul Mulianto Puguh, MBA selaku direktur utama dari PT. Unitama Pusaka Sempurna. Perusahaan transportasi PT. Unitama Pusaka Sempurna mempunyai 58 unit armada diantaranya untuk kendaraan Engkel 18 unit, untuk kendaraan tronton 7 unit dan untuk kendaraan gandeng trailer 33 unit. Lebih lanjut di sampaikan juga diantara jenis barang komoditi yang diangkut oleh transportasi PT. Unitama Pusaka Sempurna berupa bentuk barang jenis COUSTIC SODA LIQUID (NaOH), HYDROCHLORIC ACID (HCL) dan SODIUM HYPO (HYPO)”

Demikian juga di sampaikan oleh Hemi selaku Wakil. Kepala Operasional PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2024 apabila PT. Unitama Pusaka Sempurna telah mengingkari perjanjian dalam bentuk wanprestasi dengan cara memuat barang angkutan dari luar, maka tentu langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk terhadap perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna berupa pemberian surat teguran atau sanksi dan juga tentu bisa melarang untuk tidak bisa muat lagi selamanya pada barang muatan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. Pelaksanaan Perjanjian pada suatu bisnis pengangkutan barang yang dilakukan oleh perusahaan transportir PT. Unitama Pusaka Sempurna terhadap barang angkutan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk harus berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh masing-masing direktur, dimana pihak perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna harus menjaga armada transportasinya agar tidak boleh mengangkut barang muatan dari luar selain dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk mempunyai awak Cabang perusahaan lain selain di Wilayah Kabupaten Serang Banten, diantaranya di daerah Bandung Padalarang, Semarang, Surabaya dan Medan. Selain itu barang yang diproduksi pada perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Cabang Kabupaten Serang diantaranya jenis barang Coustik Soda (NaOH) Liquid, Coustik Soda (NaOH) Flake, Poly Vinyl Chaloride (PVC), Hydrochloric Acid (HCL), Sodium Hypochlorite (NaOCl), Sulfuric Acid, Ethylene Dichloride (EDC) dan Batubara. Diantara Perusahaan yang ikut serta bermitra dan bekerja sama melalui pengangkutan barang pada perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk diantaranya PT. Unitama Pusaka Sempurna, PT. Agung Jaya Semesta, PT. Trias Niagatama Sejahatera, PT. Gema Putra Buana, PT. Gondo Inti Persada, PT. Kartika Rajawali Sentosa, PT. Indonusa Indotainer, PT. Sinar Bahagia Megah, PT. Sinar Bahagia Mekar dan PT. Karya Pijar Lestari”

2. Tanggung jawab para pihak dalam upaya pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang Kabupaten Serang

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib yang menanggung segala bentuk sesuatu bila

terjadi adanya hal yang tidak diinginkan dan sebagainya, sebagai dari pihak jasa pengangkutan barang, tanggung jawab hukum merupakan suatu bentuk dari keasadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai perwujudan dari kesadaran atau kewajiban, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat dari pelaksanaan dalam bentuk resiko. Secara umum, tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau perilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada, pengangkut melaksanakan pengangkutan dari barang muatannya dengan naman dan selamat sehingga ke tempat tujuan, jika terjadi keterlambatan pada saat pengiriman barang muatan, atau mengalami kerusakan terhadap barang muatan, maka pengangkutan dari perusahaan transportir harus siap mengalami resiko yang telah di pertanggung jawabkan.

Perjanjian pengangkutan mengatur hak dan kewajiban antara pihak pengangkut dan pihak ekspeditur yang bekerja atas dengan nama pengirim barang, pengangkutan bertanggung jawab penuh atas segala tanggungan dari segala resiko yang diderita oleh barang muatan yang diangkutnya dalam hal ini berarti yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi (kompensasi). Berkaitan dengan tanggung jawab PT. Unitama Pusaka Sempurna selaku pengangkut bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya mulai dari tempat muat sampai dengan tempat bongkar (penerima) barang yang diangkut oleh transportir PT. Unitama Pusaka Sempurna terhadap barang muatan dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk tidak mengasuransikan barang-barang yang diangkutnya. Jadi apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau kemasahaan akan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan transportir PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai dari jasa pengangkutan barang.

Hal-hal yang tidak dapat diprediksi seperti itu dapat menyebabkan barang menjadi terlambat ke tempat tujuan pengiriman dan atau rusak dengan menyebabkan costumer dirugikan, jika ada suatu perselisihan, dalam perjanjian tranportasi maka ada suatu prinsip dari tanggung jawab hukum bagi para pihak yang dengan ini tentu yang melakukan pelanggaran adalah pihak transportasi dari PT. Unitama Pusaka Sempurna merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan darat, pada saat beroperasi, perusahaan pengangkutan dapat melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi penerima barang, kerugian materil maupun immaterial seperti tidak sesuai yang diharapkan dan ketidak nyamanan yang dialami bagi penerimaan maupun pengiriman maka perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh perusahaan dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Cabang Kabupaten Serang, suatu kegiatan pada saat pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai jasa transportasi pengirim barang angkutan dari perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Cabang Kabupaten Serang pada dasarnya mengandung sebagian resiko yang cukup tinggi seperti timbulnya kerusakan pada suatu fisik kendaraan dan mengakibatkan kerusakan terhadap barang angkutan dan menimbulkan Sebagian kerugian bagi perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang Kabupaten Serang.

Terdapat beberapa contoh kasus penggelapan penjualan barang yang dialami oleh transportir perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna, dengan ini PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk mengajukan gugatan claim atas kerugian terhadap perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai perusahaan transportir. Salah satunya kasus dengan No. Surat Jalan: JK32017478 dengan tujuan pengiriman PT. Argo Manunggal Triasta-Tanggerang muatan barang jenis Coustik Soda Liquid (NaOH) mengalami penurunan kadar yang tadinya 48% menjadi 12,9% tentu dengan ini perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk mengajukan surat pemberitahuan claim kerugian terhadap perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna dengan atas kerugian tersebut mencapai sebesar Rp. 80.586.000 (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna bertanggung jawab atas sepenuhnya dengan kerugian tersebut.

Berdasarkan pemaparan kasus diatas dapat diketahui bahwa PT. Unitama Pusaka Sempurna bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan bersedia melakukan pembayaran ganti kerugian barang yang

diperjualkan, kerugian ini juga dapat terjadi karena berkurangnya barang muatan hal ini tentu saja terjadi karena adanya kelalaian sopir angkutan transportasi dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai pihak pengirim barang yang mengakibatkan barang angkutan tersebut mengalami kesusutan dan tentu hal ini menjadi kerugian bagi pihak perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai dari jasa angkutan transportasi dan harus menerima claim yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk sebagai produsen. Selanjutnya penyelesaian ganti kerugian harus dilakukan dengan proses pengecekan yang rinci dengan memerlukan waktu cukup lama karena permasalahan yang menyangkut peristiwanya telah berlangsung lama dan juga perbedaan antara tempat yang dikirimkan dari tempat awalnya yang cukup jauh sehingga sering terjadi susahnya berkomunikasi, instansi/orang yang terlibat juga cukup banyak, sehingga sering kali pada akhirnya mereka lebih memilih win-win solution dengan jalan damai yang mana dua pihak antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna tersebut mendapatkan apa yang ia inginkan, adapun beberapa tanggung jawab yang dibebankan terhadap PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai perusahaan armada transportasi angkutan. Apabila pihak-pihak akhirnya dapat menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan dilihat dari kepentingan bisnis maka banyaknya ganti kerugian hal ini berdasarkan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, maka permasalahan tersebut dianggap selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Barkah selaku wakil kepala Manager Operasional PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk pada hari kamis tanggal 15 agustus 2024 memberikan pernyataan bahwa PT. Unitama Pusaka Sempurna wajib menjaga keselamatan barang angkutan yang akan dikirimkan kepada pihak customer dan untuk menjamin keselamatan barang yang akan dibongkar ke tempat tujuan harus tetap diperhatikan sebagaimana barang tersebut tetap bagus dan tetap normal pada mestinya dengan melihat dari berat satuan volume timbangan, melihat kuantitas jenis barang dan lain-lain sebagainya. Pihak PT. Unitama Pusaka Sempurna wajib mengganti kerugian yang telah disebabkan karena adanya faktor dari barang rusak atau tidak kesesuaian dengan kualitas barang pada mestinya atau terjadi berkurangnya (susut) barang angkutan saat terjadi pada proses menimbang dan bongkar muatan. PT. Unitama Pusaka Sempurna harus memenuhi segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dan peraturan pihak costumer lainnya. Perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sebagai jasa transportasi angkutan barang. Ketika terjadi suatu penyalahgunaan muatan ke tempat yang lain (ngompreng) demi menghasilkan keuntungan yang lebih, perusahaan transportasi akan mendapatkan suatu teguran secara tertulis atau lisan dan mendapatkan sanksi tegas dengan membacalah kendaraan transportasinya tersebut. Sanksi tersebut diberikan disebabkan kepada pihak dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna dari jasa angkutan pengiriman barang tentu cukup sangat berat, maka diperlukan adanya suatu musyawarah, dimana musyawarah tersebut mendapatkan hasil yang akurat dalam suatu pembatasan dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nanang Syamsudin selaku Manager Operasional perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna. Pada hari Rabu tanggal 21 agustus 2024 memperoleh informasi bahwa PT. Unitama Pusaka Sempurna hanya membatasi keselamatan barang angkutan dalam suatu proses pengiriman mulai dari keberangkatan transportasi hingga sampai ke tempat tujuan dan apabila barang angkutan tersebut telah diserahkan kepada pihak costumer dengan aman dan baik maka tugas dan tanggung jawab dari jasa transportasi angkutan tersebut terlaksanakan dengan baik dan sempurna. Apabila terjadi dengan adanya kerusakan atau kekurangan barang angkutan yang dikirim oleh pihak transportasi maka perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna harus bertanggung jawab atas kerugian dari pihak produsen dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk yang besarnya ditentukan atas kesepakatan perjanjian yang telah di perjanjikan secara bersama. Untuk mengurangi timbulnya suatu kerugian yang tidak diinginkan akibat dengan kerusakan barang, kekurangan tonase berat timbangan, dan terjadinya keterlambatan pada saat pengiriman barang angkutan ke pihak costumer (pembeli) maka untuk menghindari hal tersebut tentu pihak

perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna harus berhati-hati lagi dengan mengenai apa dampak penyebabnya dikemudian hari dan tentunya akan menimbulkan kerugian besar terhadap perusahaan. PT. Unitama Pusaka Sempurna dapat mengantisipasi dan memperkecil dari suatu faktor yang akan dapat menimbulkan terhadap kerugian pada saat akan terjadinya suatu proses pengiriman barang angkutan tersebut. Hal ini berdasarkan dengan suatu tanggung jawab dari PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi angkutan terhadap dengan kerugian yang timbul atas barang muatan akibat proses pengiriman sesuai dengan pada ketentuannya, namun tetapi apabila perusahaan dapat membuktikan pada saat proses pengiriman barang dan tetapi apabila perusahaan dapat membuktikan tidak bersalah tentu misalnya dengan dapat membuktikan bahwa suatu kerusakan yang terjadi dengan pada saat barang masih berada di luar plant pabrik maka sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab dari pihak transportir perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna namun sebaliknya jika terjadi dengan mengalami kerusakan di dalam pabrik tentunya itu tidak menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna. Dalam hal ini tentu dapat diketahui berdasarkan pada suatu prinsip perjanjian yang telah disepakati secara bersama.

Berdasarkan literatur di bidang angkutan dikenal juga dengan lia-tibility based on fault principle atau pun fault liability principle, pada suatu prinsip ini, pengangkut dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sepumpurna sebagai dari jasa angkutan transportasi harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh pengangkutan barang dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk jika terjadinya suatu permasalahan dari hubungan wanprestasi, pengirim dan penerima barang atau pihak ketiga sebagai sopir angkutan, karena kesalahannya dalam melaksanakan pengangkutan. unsur kesalahan dalam prinsip ini merupakan isu sentral yang harus diperhatikan, jika hendak menuntut dan bertanggungjawaban dari pihak pengangkut. Dimana diawali dengan konsepsi tentang kewajiban pengangkutan untuk menyelenggarakan angkutan sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tentu dalam hal ini merupakan tanggung jawab hukum pengangkut, apabila penyelenggaraan angkutan tersebut tidak selamat dan menimbulkan kerugian pada barang angkutan dari pihak perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk, pengirim dan penerima barang atau pihak ketiga, maka pengangkut dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai dari jasa penyedia transportir dapat dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan atas dengan kerugian yang ditimpa oleh perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. tuntutan terhadap tanggung jawab pengangkutan atas kerugian tersebut berdasarkan prinsip ini (liability based on fault) dapat terpenuhi jika kerugian dikarenakan kesalahan pengangkut dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengirim barang angkutannya dengan tidak selamat sampai pada lokasi tempat tujuan.

Pada awalnya suatu pemikiran mengenai adanya dengan suatu prinsip tanggung jawab mutlak berdasarkan dari kesalahan tentu hal ini merupakan dasar dari suatu prinsip pertanggung jawaban dalam hukum perdata, dimana adanya suatu perjanjian sebagai dasar adanya hubungan hukum antara pengangkut dengan produsen (Privity of contract) yang tentu secara kumulatif diperlukan sebagai syarat timbulnya pertanggungjawaban hukum. Prinsip dalam tanggung jawab mutlak (Strict Liability) sering diidentifikasi dengan tanggung jawab absolut, tanggung jawab mutlak dimana tanggung jawab bagi para pihak pelaku usaha atas jasa transportasi pengangkutan dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna yang mengecewakan dari pihak produsen atas kiriman barang dan jasa pengangkutannya terhadap pihak costumer secara umum digunakan untuk untuk menjerat pelaku usaha, khususnya bagi para costumer dengan memasarkan produk barang angkutannya dari perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk sebagai pihak dari produsen.

Dalam hal kaitannya dengan suatu teori tanggung jawab berdasarkan kontrak (Contractual Liability) merupakan hubungan antara dua pelih pihak yang dimana perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai jasa dari penyedia transportasi angkutan menjalin hubungan kerjasama bisnis dalam bidang pengangkutan, mengenai dengan suatu teori dari tanggung jawab ini tentu berdasarkan pada prinsip suatu kontrak, dimana satu pihak tidak boleh melanggar dari hubungan perjanjian

Kerjasama tersebut dengan berdasarkan pada isi surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakatinya secara bersama, maka hukum memaksakan supaya hubungan hukum tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali, tentu apabila dari salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan suatu tanggung jawab hukum maka pihak tersebut dianggap wanprestasi, hukum memaksakan agar kewajibannya tersebut terpenuhi, dalam hal ini dimana perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai jasa transportir pengangkutan barang harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang angkutan dari pihak perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk terhadap pihak costumer dengan aman, selamat dan terpercaya.

Dalam suatu tanggung jawab perbuatan (Causation-Based Liability) merupakan suatu hukum yang didasari dengan menggabungkan antara dua elemen yang dimana pihak perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna bertindak sebagai jasa transportasi pengangkutan barang untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap pengangkutan barang yang dikeluarkan oleh produsen PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan selamat sampai pada tempat tujuan, mengacu pada bagaimana tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan ditentukan, dengan menggabungkan dari dua prinsip antara kausalitas dengan ketidak hadiran dari tanggung jawab, dalam pengangkutan kausalitas merujuk pada hubungan sebab dari akibat antara kelalaian oleh pihak perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai dari jasa pengangkutan barang untuk melakukan kewajibannya terhadap pengiriman barang tersebut. Misalnya, jika barang rusak selama pengangkutan harus ditentukan apakah kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaian atau tindakan tidak tepat oleh pihak perusahaan pengangkutan dari PT. Unitama Pusaka Sempurna, dengan semisalkan dari penanganan yang buruk atau peralatan yang tidak memadai, selain factual, harus diperiksa apakah kerusakan tersebut merupakan akibat yang wajar dan dapat diprediksi terhadap Tindakan atau kelalaian dari pihak pengangkut, dalam beberapa kasus pengangkut hanya bertanggung jawab jika kerugian adalah hasil dari kelalaian yang dapat diperkirakan, dalam hukum pengangkutan pada prinsip nya membantu untuk menentukan kapan dan dalam keadaan apa pengangkutan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang dan kapan mereka tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Teori ini merupakan teori yang menekankan pada suatu faktor dalam berkehendak, berdasarkan teori ini apabila kita mengutarakan dalam hal suatu pernyataan yang tentunya berbeda dengan apa yang dikendaki, maka yang terikat dengan kita adalah pernyataan yang kita utarakan tersebut. makna dari suatu teori kehendak ini adalah suatu perjanjian yang lahir dan timbul pada saat seseorang atau salah satu pihak yang memiliki keinginan kehendak terhadap apa yang diinginkan, kemudian mengutarakan keinginan atau kehendaknya tersebut dengan melalui dari suatu pernyataan yang ditunjukan kepada orang lain atau pihak lainnya. Pernyataan yang diutarakan mengikat bagi para pihak yang membuat pernyataan tersebut, dalam suatu kaitannya kehendak yang diutarakan tidak sesuai dengan napa yang dinyatakan dalam pernyataan yang menjadi tolak ukur lahirnya suatu perjanjian. Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengantur tentang persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih. Dalam hal nya suatu teori kehendak ini, dimana perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dapat memberikan kehendak nya terhadap suatu peraturan yang telah diterapkan berdasarkan dengan tulisan dari isi perjanjiannya yang telah disepakati secara bersama dengan perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai armada dari jasa angkutan transportasi, tentu saya sepandapat dengan apa yang telah dijelaskan mengenai teori kehendak ini oleh setiawan, dimana dalam suatu perjanjian antar PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna harus mengikat bagi para pihak yang membuat pernyataan tersebut.

Berdasarkan teori pengiriman, lahirnya suatu perjanjian yaitu dengan menetapkan bahwa pada saat pengiriman jawaban ekspektasi dari pihak akseptorlah yang menjadi momentum lahirnya perjanjian, dalam hal ini tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan yaitu Ketika surat tersebut dikirimkan, maka ekseptor tidak memiliki kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut. Pasal 1385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa pembayaran

harus dilakukan kepada kreditur atau kepada orang yang dikuasakan olehnya. Hal ini dimaksud bahwa, orang mempunyai pegangan yang telatif pasti tentang terjadinya perjanjian. Teori ini merupakan penyempurnaan terhadap teori pernyataan, dengan maksud ekseptor tidak dapat lagi merubah momentum terjadinya suatu perjanjian. , pitlo berpendapat bahwa teori ini masih memiliki kelemahan, yaitu menurut teori ini perjanjian telah lahir dan mengikat pihak yang memberikan penawaran ketika, ketika orang yang memberikan penawaran sendiri belum tahu akan hal itu, sedangkan satrio berpendapat bahwa terdapat suatu yang dirasa tidak adil, ditinjau dari pihak yang memberikan penawaran, dimana masih terdapat kemungkinan untuk menarik Kembali penawarannya, asalkan penarikan tersebut di ketahui oleh si penerima atau ekseptor sebelum ia memberikan jawaban penerimaannya. Akseptor sendiri tidak memiliki kesempatan seperti itu, karena meskipun jawaban persetujuan yang telah dikirimkan belum sampai kepada pihak yang memberikan penawaran, pihak ekseptor tidak dapat kesempatan untuk membatalkan jawabannya karena perjanjian telah lahir dan mengikat pada sat jawaban penerimaannya itu dikirimkan. Dalam teori pengiriman ini, suatu perjanjian lahir pada saat si penerima tawaran mengirimkan jawaban tertulis melalui pos, jawaban yang dimaksud adalah bahwa si penerima menerima tawaran yang diberikan, dengan demikian momentum lahirnya atau timbulnya suatu perjanjian dapat diketahui dengan melihat tanggal pengiriman, cap stempel perusahaan, struk timbang tonase dll berdasarkan pada isi surat jalan yang diberikan terhadap transportir dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna. Teori pengiriman ini lebih memudahkan para pihak untuk menentukan dengan pasti saat lahir atau timbulnya perjanjian. Berdasarkan dengan pengertian teori pengiriman ini, dimana pihak transportasi dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna dapat mengirimkan barang angkutannya terhadap pihak costomer berdasarkan dengan penawaran tempat tujuannya dari pihak perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk melalui surat jalan yang dikeluarkannya.

Berdasarkan teori penerimaan, suatu perjanjian lahir saat diterimanya jawaban oleh pihak yang memerikan penawaran, dalam halnya suatu teori ini tidak memperdulikan keadaan apakah surat jawaban dibuka dan dibaca pada isinya atau hanya tidak dibuka. Momentum lahirnya sepakat pada pokoknya adalah ketika surat jawaban tersebut sampai pada alamat pihak penerima, teori ini juga merupakan jawaban terhadap kekurangan-kekurangan dari teori pengetahuan yang mana teori ini diterima oleh banyak sarjana. Teori penerimaan merupakan teori yang menunjukkan saat lahir atau timbulnya perjanjian yaitu pada saat jawaban yang dikirimkan oleh pihak pemberi penawaran telah diterima oleh pihak penerima penawaran, Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. teori ini menekankan lahir atau timbulnya suatu perjanjian, hanya pada saat pihak penerima tawaran menerima surat yang dikirimkan kemudian membalsas mengirimkan jawaban tersebut kepada pihak pemberi penawaran, tanpa memperdulikan apakah isi jawaban yang dituangkan dalam surat jalan tersebut dibaca oleh pihak pemberi tawaran atau tidak. Dalam hal suatu teori pengiriman ini dimana pihak transportir perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna memberikan surat pengirimannya terhadap pihak penerima barang melalui surat jawaban atas pengiriman dari pihak perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk.

Berdasarkan teori pernyataan ini, perjanjian dikatakan telah ada ketika jawaban terhadap suatu penawaran telah dibuat dalam bentuk tulisan yaitu berupa surat jawaban penerima atas sebuah penawaran, perjanjian itu lahir atas timbal balik pada saat pihak yang menerima penawaran tersebut menyatakan penerimaannya atau akseptasinya dalam bentuk tertulis, pernyataan dari pihak yang memberikan penawaran dan akseptor saling bertemu, pada saat pihak penerima penawaran menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai penerimaannya. Teori pernyataan ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian atas timbal balik atau lahir pada saat salah satu pihak memberikan penawaran kepada pihak lainnya, selanjutnya pihak yang diberikan penawaran menerima tawaran tersebut, penerima tawaran oleh pihak pemberi penawaran. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang syarat sah perjanjian dengan menyebutkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Momentum lahirnya suatu perjanjian dilihat atau diukur dari adanya pernyataan tertulis dari pihak penerima tawaran, bahwa pihak tersebut menerima tawarannya atas yang ditawarkan. Dalam kaitan dari suatu teori pernyataan mengenai pengangkutan barang, dimana pihak perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna telah dinyatakan sah akan memberikan kewajibannya sebagai dari jasa angkutan transportasi atas tanggung jawab yang dimilikinya untuk mengangkut barang angkutan dari pihak perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk untuk sampai ketempat tujuannya berdasarkan isi surat pernyataan yang telah dibuat.

Pada saat ini perkembangan bisnis di Kabupaten Serang sangatlah pesat dan terus berkembang dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang dunia industri, salah satunya adalah pengangkutan ekspedisi dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna untuk melakukan sebuah pengiriman barang angkutan dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. Hubungan bisnis dalam pengiriman barang angkutan tersebut sudah menjadi kebutuhan pembeli, terutama untuk menjalankan bisnisnya Kembali terhadap dunia pasar global. Semua individu dari masing-masing perusahaan sangat membutuhkan pengiriman barang dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk yang dilakukan dengan angkutan transportir PT. Unitama Pusaka Sempurna terhadap suatu pada pengiriman yang cepat, aman dan terpercaya selain itu juga untuk memastikan barang yang dikirimkan tersebut sampai kepada tujuan dari pihak pembeli. Dalam kegiatan suatu pemasarannya pihak Perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk melakukan penawaran terlebih dahulu terhadap ke pihak pembeli untuk barang yang akan dijualnya dan perusahaan dari PT. Unitama Pusaka Sempurna sebagai perusahaan dari transportir angkutan yang akan mengirimkan barang kirimannya dari PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk kepada pihak pembeli guna untuk memenuhi dari suatu usaha bisnisnya yang dijalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang Kabupaten Serang, sesuai dengan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan berdasarkan pada prinsip asas-asas dan syarat syahnya perjanjian, namun dalam prakteknya belum sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
2. Tanggung jawab hukum dalam upaya pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang Kabupaten Serang, dalam halnya suatu perjanjian tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan bagi para pihak antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna dengan banyak nya suatu wanprestasi dari pengangkutan barang hal ini berdasarkan dengan suatu tanggung jawab mutlak berdasarkan dengan prakteknya.

Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Penerapan pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna Cabang Kabupaten Serang dalam rangka terjadinya suatu perjanjian yang baik, para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan baik berdasarkan kewajibannya pada suatu peraturan-peraturan yang berlaku dan tentu agar mempermudah proses pengiriman dan terciptanya hukum yang baik.
2. Mengenai tanggung jawab para pihak dalam upaya pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk dengan PT. Unitama Pusaka Sempurna dalam hubungan wanprestasi yang menurut dengan seharusnya didasari dengan adanya suatu itikad baik yang hendak dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna terhadap perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Cabang Kabupaten Serang dengan tidak adanya suatu pengambilan resiko terhadap hal-hal yang tidak diinginkan

dengan adanya hubungan suatu wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2015, Hukum Perikatan Darat, Udara, Laut Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 78
- Abdul Kadir Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 1
- Ahmad Miru dan Sutarma, 2014, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta, hl. 53.
- Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jala Online, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 169
- Andri, Yustinus. 2019, Empat Faktor Ini Pengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Transportasi Darat, hlm 24
- H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2010, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cet. II, Bandung, CV, Mandar Maju, hlm 35.
- H.M.N. PurwoSutjipto, 2014, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm 2.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2017, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta. Hlm 2.
- H.M.N. PurwoSutjiptoPengertian, 2015, Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Pengangkutan Barang Angkutan, Bandung Grafika Gramedia, hlm. 2
- Hardijan Rusli, 2013, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cetakan I, Jakarta: Pusat Harapan.
- Inosentius Samsul, 2014, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta, hlm 48.
- Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta LPM3, hlm 45.
- Lexi J. Maleong, 2015, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. hlm. 37.
- Maman Djumantri, 2019, Kampus Penata Ruangan (Jakarta: Direktorat Jendral Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, edisi 3, h. 274.
- Muhammad Syaifudin, 2012, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum Perikatan, hlm 24
- R. Soerozo, 2010, Perjanjian dibawah tangan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3.
- Satrio, 2015, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 258.
- Setiawan&Tjitosudibio,R, 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Setiawan, 2019, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 57).
- Sri Lestari Poernomo, 2021, Hukum PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Dagang, Edu Publisher, hlm. 289.
- Sution Usman Adji, 2010, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm 16.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Bandung, CV Pustaka Jaya Setya, Hlm 18.
- Wirjono Prodjodikoro, 2015, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, CET VIII, Bandung, Sumur, hlm 11.
- Wiwoho Soedjono, 2018, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hlm 129

Jurnal

- Andri L Natingkaseh, "Prestasi dan Anprestasi Dalam Perjanjian Bisnis Bank Umum Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998". Jurnal Vol. IV No. 5 Juli (2018)
- Antono, L, "Implementasi Kebijakan Over Load Dimensi Dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang". Jurnal Vol. 1 No. 11September (2022)
- Bella Thalia Akay, "Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1230 dan pasal 1338 KUHPertdata". Jurnal Vol. VII No 3 Maret (2019)
- Dermina Dsalimuthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)". Jurnal Vol. 3 No 1 Juni (2017)
- Desi Syamsiah, "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Covid- 19". Jurnal Vol. IV No. 1 Juni (2020).
- Dwi Ratna Indri Hapsari, "Kontrak Dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam". Jurnal Vol. 1 No. 1 January (2014).
- Elvi Zahara Lubis, "Penerapan Alasan Pemaaf dan Pemberar Tidak Dapat Dilaksanakannya Suatu Prestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen". Jurnal Vol. 1 No. 1 Juni (2014).
- Fatahillah "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Transportasi Darat Atas Kehilangan dan

- Kerusakan Barang Kiriman” Jurnal Vol. IV No. 1 Mei (2015)
- Jinner Sidauruk, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Atas Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat”. Jurnal Vol. 2 No. 2 Juli (2021).
- Lala Alwi “Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Kajian KUHPerdata”. Jurnal Vol. 2 Desember (2023).
- M. Hasanuz ‘‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Darat Pada Perusahaan Ekspedisi’’ Jurnal Vol. 6 No. 1 January (2023)
- Maya Yogiana Pramudita, ‘‘Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang’’. Jurnal Vol. 2 No. 1 Mei (2016)
- Muhammad Noor, ‘‘Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak’’. Jurnal Vol. XIV No. 1 Juni (2015)
- Nuswardhani, ‘‘Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang’’. Jurnal Vol. 4 No. 1 Juni (2021)
- Ridwan Labatjo, ‘‘Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan’’. Jurnal Vol. 3 No. 3 Oktober (2019)
- Sahban, ‘‘Tanggung Jawab Persekutuan Komanditer Terhadap Cacatnya Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang’’ Jurnal Vol. 21 No. 1 Mei (2019)
- Siti Rafika Ilhami, ‘‘Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi’’ Jurarl Vol. I. No. 1 February (2013)
- Talib, I, ‘‘Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi’’. Jurnal Vo. 1 No. 1 (2013).
- Wawan Susilo, ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat’’ Jurnal Vol. 2 No. 1 Maret (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

- Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Angkutan Barang Melalui Angkutan Darat Scellindo Trucking Atambua Kabupaten Belu.
<https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1100>
- Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Jasa Angkutan Umum Darat.
<https://www.neliti.com/publications/148686/aspek-hukum-perjanjian-terhadap-jasa-angkutan-umum-darat>
- Kajian Yuridis Terhadap Modal Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/12525>
- Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Darat Antara Perum Bulog Divisi Regional Jambi Dengan PT. Jas Prima Logistik Bulog <https://repository.unja.ac.id/25953/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomo 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01)
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229)
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Sumber lain

Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang MuatanD alam Pengangkutan Darat <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2188>

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Antara PT. Aqua Tirta Investama

Klaten Dengan CV. Bintang Jaya <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/12499>

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi Dan Perusahaan Angkutan Atas Dalam Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat Studi CV. Belawan Indah <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/385>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Lain Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hemi selaku Wakil Kepala Operasional PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk Pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nanang Syamsudin selaku Manager Operasional dari perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna Pada hari sabtu tanggal 3 agustus 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Barkah selaku wakil kepala Manager Operasional perusahaan PT. Bintang Mitra Semesta Raya Tbk. Pada hari kamis tanggal 15 agustus 2024

hasil wawancara dengan Bapak Nanang Syamsudin selaku Manager Operasional perusahaan PT. Unitama Pusaka Sempurna. Pada hari Rabu tanggal 21 agustus 2024.